



PEDOMAN KERJA
ANTARA
PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA
DAN
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 995/Pks/PB/XXII/2022
NOMOR: PK/3/XI/2022

TENTANG
PERLINDUNGAN HUKUM PROFESI GURU DAN
BANTUAN PENGAMANAN

Jakarta, 30 November 2022

DAFTAR ISI

	Halaman
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	3
B. Dasar Hukum	3
C. Maksud dan Tujuan	4
D. Ruang Lingkup	5
E. Tata Urut	5
F. Pengertian	5
 BAB II PELAKSANAAN	
A. Pertukaran dan Pemanfaatan Data dan/atau Informasi	8
B. Perlindungan Hukum Profesi Guru	9
C. Bantuan Pengamanan.....	20
D. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia	21
E. Pemanfaatan Sarana dan Prasarana	22
 BAB III SOSIALISASI	
A. Tim Pelaksana	22
B. Sasaran	23
C. Materi	23
D. Pelaksanaan	23
 BAB IV PENANGGUNG JAWAB	24
 BAB V PEMANTAUAN DAN EVALUASI	25
 BAB VI BIAYA	26
 BAB VII KETENTUAN LAIN	26
 BAB VIII PENUTUP	27

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

1. Dalam bidang pendidikan telah terjadi perubahan yang sangat signifikan yaitu dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, yang telah menetapkan guru sebagai tenaga profesional yang perlu mendapatkan perlindungan.
2. Dengan ditetapkannya hak azasi manusia dalam UUD 1945, maka tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara mengalami berbagai perubahan yang diantaranya melahirkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
3. Pada sisi lain perkembangan ilmu dan teknologi telah menyebabkan berbagai perubahan yang sangat cepat dalam kehidupan sosial yang mempengaruhi pola-pola interaksi orang tua dan anak, guru dan Peserta Didik, serta orang tua dan guru/sekolah.
4. Dengan memperhatikan berbagai perkembangan sosial sebagaimana tersebut di atas maka peran guru dan dosen memerlukan berbagai penyesuaian agar dapat menjadi lebih efektif dan terhindar dari berbagai konflik dan masalah hukum di antara *stake holder* dalam proses pembelajaran.
5. Mengingat berbagai persoalan tersebut di atas, Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) bersama Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) telah menandatangani Nota Kesepahaman Nomor: 606/Um/PB/XXII/2022 dan Nomor: NK/26/VIII/2022 tanggal 4 Agustus 2022 tentang Perlindungan Hukum Profesi Guru dan ditindaklanjuti dengan penyusunan Pedoman Kerja bagi perlindungan hukum profesi guru yang *komprehensif* sehingga dapat mengatasi berbagai kesimpangsiuran dan kesalahpahaman dari berbagai pihak.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hubungan dan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4910);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
6. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana;
7. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemolisian Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 8);
8. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat;
9. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 947); dan
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perlindungan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

C. Maksud dan Tujuan

1. **Maksud** Pedoman Kerja ini sebagai acuan bagi PGRI dan Polri dalam rangka perlindungan hukum profesi guru dan bantuan pengamanan.
2. **Tujuan** Pedoman Kerja ini untuk meningkatkan kerja sama yang sinergis antara PGRI dan Polri dalam rangka perlindungan hukum profesi guru dan bantuan pengamanan.

D. Ruang

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pedoman Kerja, meliputi:

1. pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi;
2. perlindungan hukum profesi guru;
3. bantuan pengamanan;
4. peningkatan kapasitas sumber daya manusia; dan
5. pemanfaatan sarana dan prasarana.

E. Tata Urut

1. BAB I PENDAHULUAN
2. BAB II PELAKSANAAN
3. BAB III SOSIALISASI
4. BAB IV PENANGGUNG JAWAB
5. BAB V PEMANTAUAN DAN EVALUASI
6. BAB VI BIAYA
7. BAB VII KETENTUAN LAIN
8. BAB VIII PENUTUP

F. Pengertian

Untuk menyamakan persepsi terhadap istilah-istilah yang digunakan dalam Pedoman Kerja ini, diberikan beberapa pengertian dan pembatasannya, sebagai berikut:

1. **Persatuan Guru Republik Indonesia** yang selanjutnya disebut **PGRI** adalah organisasi profesi guru yang berfungsi untuk memajukan profesi, meningkatkan kompetensi, karir, wawasan kependidikan, perlindungan profesi, kesejahteraan, dan pengabdian kepada masyarakat serta berwenang menetapkan dan menegakkan kode etik guru, memberikan bantuan hukum pada guru, memberikan perlindungan profesi guru, melakukan pembinaan dan pengembangan profesi guru serta memajukan pendidikan nasional.

2. **Kepolisian Negara Republik Indonesia** yang selanjutnya disebut Polri merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
3. **Dewan Kehormatan Guru Indonesia Persatuan Guru Republik Indonesia** yang selanjutnya disebut DKGI PGRI adalah perangkat kelengkapan organisasi PGRI yang dibentuk untuk menjalankan tugas dalam memberikan saran, pendapat, pertimbangan, penilaian, penegakkan, dan pelanggaran disiplin organisasi dan etika profesi guru.
4. **Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Persatuan Guru Republik Indonesia** yang selanjutnya disebut LKBH PGRI adalah perangkat kelengkapan organisasi PGRI yang dibentuk untuk memberikan perlindungan dan bantuan hukum bagi anggota PGRI.
5. **Penasehat Hukum** adalah seseorang yang memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh atau berdasar undang-undang untuk memberi bantuan hukum.
6. **Guru** termasuk didalamnya dosen adalah pendidik profesional yang mendapatkan perlindungan hukum dan bantuan pengamanan.
7. **Tindak Pidana** adalah suatu perbuatan melawan hukum berupa kejahatan/pelanggaran yang diancam dengan hukuman pidana penjara, kurungan/denda.
8. **Pengaduan** adalah pemberitahuan yang disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya.
9. **Penindakan** adalah tindakan hukum yang dilakukan setelah terjadi kasus tindak pidana.
10. **Penyelidikan** adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.
11. **Penyelidik** adalah pejabat Polri yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan.
12. **Penyidikan** adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

13. **Penyidik**

13. **Penyidik** adalah pejabat Polri yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
14. **Informasi** adalah data dan/atau keterangan tentang gejala atau kejadian yang diduga berkaitan dengan perbuatan yang dilakukan oleh guru.
15. **Saksi** adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat dan atau dialami sendiri.
16. **Keterangan ahli** adalah keterangan diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana.
17. **Laporan** adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak dan kewajiban berdasarkan Undang-Undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana.
18. **Pengamanan** adalah kegiatan yang dilakukan dalam rangka memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan terhadap penyelenggaraan kegiatan proses pembelajaran dalam situasi tertentu kepada sekolah, guru dan peserta didik.
19. **Koordinasi** adalah upaya menyelaraskan kegiatan beberapa pihak kearah sasaran yang sama demi kelancaran mencapai tujuan bersama.
20. **Perlindungan** adalah perlindungan terhadap guru dalam melaksanakan tugas dengan bentuk rasa aman dan jaminan keselamatan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, satuan pendidikan, Organisasi Profesi Guru, dan/atau Masyarakat sesuai dengan kewenangan masing-masing.
21. **Perlindungan Hukum** adalah perlindungan terhadap guru dari tindak kekerasan ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, Masyarakat, birokrasi, atau pihak lain.
22. **Perlindungan profesi** adalah perlindungan terhadap guru dari pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, pemberian imbalan yang tidak wajar, pembatasan dalam menyampaikan pandangan, pelecehan terhadap profesi, dan pembatasan atau pelarangan lain yang dapat menghambat Guru dalam melaksanakan tugas.
23. **Penegakan hukum** adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata.

24. **Bukti permulaan yang cukup** adalah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana.
25. **Tindak Pidana yang terkait dengan Profesi Guru** adalah tindak pidana yang terjadi pada saat guru sedang menjalani profesinya atau tindak pidana lain yang berhubungan secara langsung dengan profesi guru.

BAB II

PELAKSANAAN

A. Pertukaran dan Pemanfaatan Data dan/atau Informasi

Pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau Informasi dilaksanakan dalam rangka perlindungan hukum profesi guru dan bantuan pengamanan, sebagai berikut:

1. mekanisme:
 - a. dilakukan secara tertulis melalui media elektronik maupun non elektronik serta ditanda tangani oleh pejabat/pimpinan yang berwenang dari satu pihak kepada pihak lainnya;
 - b. dalam keadaan tertentu dapat dilakukan secara lisan dan selanjutnya ditindaklanjuti secara tertulis;
 - c. disampaikan oleh pejabat/pimpinan yang berwenang, sebagai berikut:
 - 1) apabila PGRI memerlukan data dan/atau informasi yang dimiliki Polri, maka PGRI mengajukan permohonan secara tertulis kepada Polri, sebagai berikut:
 - a) pada tingkat pusat, surat permintaan ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Pengurus Besar PGRI;
 - b) pada tingkat provinsi, surat permintaan ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Umum PGRI Provinsi;
 - c) pada tingkat kabupaten/kota, surat permintaan ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris PGRI Kabupaten/Kota; dan
 - d) pada tingkat kecamatan, surat permintaan ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris PGRI Cabang.

2) apabila

- 2) apabila Polri memerlukan data dan/atau informasi yang dimiliki PGRI, maka Polri akan mengajukan permintaan secara tertulis kepada pihak PGRI, sebagai berikut:
 - a) pada tingkat Mabes Polri, surat permintaan ditandatangani oleh Kasatker yang berkepentingan atas nama Kapolri;
 - b) pada tingkat Polda, surat permintaan ditandatangani oleh Kapolda atau Kasatker yang berkepentingan atas nama Kapolda;
 - c) pada tingkat Polres, surat permintaan ditandatangani oleh Kapolres; dan
 - d) pada tingkat Polsek, surat permintaan ditandatangani oleh Kapolsek.

2. data dan/atau informasi dapat berupa:
 - a. profil organisasi PGRI;
 - b. potensi kerawanan (ancaman dan gangguan);
 - c. tindak pidana; dan
 - d. data lain yang diperlukan.

3. PGRI dan Polri wajib bertanggungjawab menjaga kerahasiaan, keutuhan, validitas, dan kelengkapan data/dan atau informasi serta tidak dapat diberikan kepada pihak manapun tanpa persetujuan PGRI dan Polri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Perlindungan Hukum Profesi Guru

PGRI bersama dengan Polri bekerja sama dalam rangka memberikan perlindungan hukum profesi guru dari tindakan kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil.

Dalam perlindungan hukum profesi guru ada hal-hal yang harus dipahami oleh PGRI dan Polri, sebagai berikut:

1. Tugas, Wewenang, dan Penggolongan Perbuatan Guru

- a. Tugas dan Wewenang Polri:
 - 1) berdasarkan kewenangannya yang ditetapkan pada Undang-Undang dan peraturan lainnya didalam menyelidiki dan penyidikan terhadap guru yang melakukan perbuatan tindak pidana menjadi wewenang Polri;

2) Polri

- 2) Polri disamping sebagai penegak hukum dapat bertindak menjadi inisiator dan/atau mediator proses penyelesaian perkara melalui Keadilan Restoratif terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh guru yang berkaitan dengan profesi dengan niat dan tujuan untuk menjaga kehormatan guru dimana proses penyelesaian tersebut dilandasi dengan tidak ada paksaan, saling memahami, dan untuk kepentingan keadilan yang disepakati kedua belah pihak; dan
- 3) Polri dalam menindaklanjuti laporan masyarakat terkait dengan tindakan guru dalam melaksanakan tugas profesinya berkoordinasi dengan DKGI PGRI, kecuali dalam keadaan tertentu dapat melakukan tindakan pengamanan dan seterusnya berkoordinasi dengan DKGI PGRI.

b. Tugas dan Wewenang DKGI PGRI:

DKGI PGRI adalah perangkat kelengkapan organisasi yang mempunyai kewajiban dan tugas sebagai berikut:

- 1) DKGI PGRI mempunyai kewenangan untuk melakukan pembinaan kepada guru yang melakukan perbuatan bukan tindak pidana dan dapat mengakibatkan timbulnya perbuatan tindak pidana dalam melaksanakan tugas profesinya;
- 2) DKGI PGRI mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan menetapkan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh guru dalam melaksanakan tugas profesinya.
 - (a) apabila tindakan guru terdapat cukup bukti menyangkut pelanggaran hukum dan tindakannya sedang dalam proses hukum, maka keputusan DKGI PGRI memberikan rekomendasi kepada Polri setelah adanya kekuatan hukum tetap; dan
 - (b) berkoordinasi dengan Polri dalam upaya melakukan kajian terhadap guru yang diduga melanggar tindak pidana yang berkaitan dengan profesi sebelum dan selama proses penyidikan.

c. LKBH PGRI adalah perangkat kelengkapan organisasi yang mempunyai kewajiban dan tugas sebagai berikut:

- 1) LKBH PGRI wajib memberikan bantuan berupa pendampingan dan nasehat hukum terhadap guru yang sedang mengalami proses hukum yang berkaitan dengan profesi; dan

2) pendampingan

- 2) pendampingan dan nasehat hukum sebagaimana tersebut angka 1) dapat juga berasal dari pihak lain.
- d. Kedudukan guru dalam proses hukum.
- 1) penyidikan tindak pidana yang dilakukan terhadap guru tetap berdasar kepada asas praduga tidak bersalah dan tidak mempunyai hak istimewa, namun demikian:
 - (a) dalam rangka upaya paksa terhadap guru diupayakan sedapat mungkin tidak dilakukan dalam proses pembelajaran kecuali patut diduga terdapat barang bukti yang ada padanya terhadap tindak pidana tertentu (misalnya: narkoba) dan atau tindak pidana yang dapat membahayakan keselamatan jiwanya; dan
 - (b) upaya paksa yang dilakukan oleh Polri memperhatikan etika, situasi, dan sosial hukum dalam rangka memberikan perlindungan profesi dan keamanan guru.
 - 2) perbuatan tindak pidana yang tidak disengaja dan perbuatan yang berpotensi timbulnya tindak pidana yang berkaitan dengan profesi, proses penyelesaian hukumnya diutamakan dengan perdamaian, dalam rangka menjaga kewibawaan guru dengan tidak menyalahi dan tetap berdasarkan peraturan perundang-undangan.

2. Penggolongan Perbuatan Guru

a. Bukan Tindak Pidana

1) Perbuatan guru yang tidak disengaja

Perbuatan guru yang tidak disengaja yang dapat mengakibatkan timbulnya perbuatan tindak pidana akibat adanya kesalahpahaman atau salah pengertian dari peserta didik dan/atau orang tua/wali pada saat melaksanakan tugas keprofesian, antara lain:

- (a) Guru yang tidak menanyakan kesiapan kesehatan, kondisi fisik, dan psikis kepada peserta didik sebelum memulai proses pembelajaran, tidak merupakan kesalahan guru karena kesiapan proses belajar adalah tanggung jawab orang tua/wali peserta didik dan peserta didik;

(b) Guru

- (b) Guru yang tidak sengaja menyentuh bagian badan peserta didik yang dianggap pelecehan seksual pada saat serangkaian kegiatan proses pembelajaran;
- (c) Guru yang dalam melakukan serangkaian kegiatan proses pembelajaran, tanpa disengaja alat/bahan praktik mengajarnya mengenai bagian tubuh peserta didik yang mengakibatkan cedera/luka;
- (d) Guru yang tidak sengaja memberi penjelasan yang mengandung nilai SARA dan politik tidak dianggap bersalah jika kemudian dilakukan perbaikan atau pembedulan terhadap materi/referensi/bahan ajar yang disampaikan dalam proses pembelajaran; dan
- (e) perbuatan lain yang tidak disengaja oleh Guru yang dapat menimbulkan perbuatan pidana pada saat kegiatan proses pembelajaran. Misalnya Guru menghukum peserta didik secara berlebihan.

2) Perbuatan Guru yang berpotensi menimbulkan tindak pidana

Perbuatan Guru pada saat melaksanakan tugas keprofesian yang disikapi sepihak dan/atau tidak bijaksana oleh peserta didik dan atau orang tua/wali/masyarakat, antara lain adalah:

- (a) Guru yang memberikan penguatan dengan menepuk pundak, menepuk punggung, berjabat tangan, dan memegang kepala peserta didik sepanjang tidak bertentangan dengan nilai budaya bangsa pada saat serangkaian kegiatan proses pembelajaran;
- (b) Guru yang memberi sanksi kepada peserta didik berupa fisik maupun psikis sepanjang bertujuan untuk mendidik/melatih dan tidak bermaksud mencederai pada saat serangkaian kegiatan proses pembelajaran;
- (c) Guru yang melakukan tindakan menegakkan tata tertib sekolah yang sudah disepakati oleh orang tua/wali, peserta didik, dan pihak sekolah;
- (d) Guru dalam menjelaskan materi pembelajaran yang mengandung unsur-unsur kesusilaan, SARA dan gender selama tidak menyimpang dari materi pembelajaran;

(e) Guru

- (e) Guru yang membawa peralatan yang terkait dan tidak menyimpang dari materi pembelajaran yang diajarkan;
- (f) Guru yang mengadakan les/tambahan pelajaran di sekolah maupun di luar sekolah sesuai rencana kerja sekolah yang dapat menimbulkan tindak pidana;
- (g) Guru yang memberikan hukuman dengan membedakan (diskriminatif) pada peserta didiknya; dan
- (h) perbuatan lain yang disengaja oleh Guru yang berpotensi menimbulkan perbuatan tindak pidana apabila disikapi sepihak oleh peserta didik dan atau orang tua/wali.

b. Dapat Mengakibatkan Timbulnya Perbuatan Tindak Pidana

1) Perbuatan Guru yang disengaja

Perbuatan Guru yang dapat mengakibatkan timbulnya perbuatan tindak pidana pada saat melaksanakan tugas keprofesian, antara lain:

- (a) Guru yang melakukan penganiayaan kepada peserta didik pada saat dilaksanakan serangkaian kegiatan proses pembelajaran;
- (b) Guru yang melakukan pelecehan seksual kepada peserta didik pada saat dilaksanakan serangkaian kegiatan proses pembelajaran;
- (c) Guru yang mengambil/menguasai barang milik orang lain dengan tujuan untuk memiliki;
- (d) Guru yang melakukan perusakan terhadap barang milik sekolah dan barang milik peserta didik;
- (e) Guru mempengaruhi peserta didik untuk melakukan perbuatan yang tergolong tindak pidana;
- (f) Guru yang melakukan pungutan liar berupa uang atau barang kepada peserta didik di luar ketentuan sekolah; dan
- (g) perbuatan lain yang dapat menimbulkan tindak pidana pada saat kegiatan proses pembelajaran.

2) Perbuatan

- 2) Perbuatan Guru dengan niat melakukan tindak pidana

Perbuatan guru yang disengaja yang dapat mengakibatkan timbulnya tindak pidana pada saat melaksanakan pekerjaan keprofesian, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

- 3) Perbuatan Guru yang tidak disengaja yang dapat menimbulkan tindak pidana

Guru yang tidak sengaja melakukan perbuatan tindak pidana yang tidak berkaitan dengan profesinya, misalnya guru yang karena kelalaiannya berkaitan dengan kecelakaan lalu lintas.

3. Pedoman Penyelesaian Pelanggaran oleh Guru

- a. Pedoman Penyelesaian Pelanggaran Peraturan yang dilakukan Peserta Didik.

- 1) Guru dapat memberikan sanksi kepada peserta didik sesuai dengan tingkat pelanggarannya, baik melanggar norma agama, norma kesusilaan, dan norma kesopanan, termasuk didalamnya berupa peraturan tertulis maupun tidak tertulis yang ditetapkan oleh satuan pendidikan;
- 2) sanksi sebagaimana dimaksud pada angka 1) tersebut di atas dapat berupa teguran dan/atau peringatan, baik lisan maupun tulisan, serta hukuman yang bersifat mendidik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik Guru, dan peraturan perundang-undangan;
- 3) pelanggaran terhadap peraturan satuan pendidikan yang dilakukan oleh peserta didik yang pemberian sanksinya berada di luar kewenangan Guru, dilaporkan Guru kepada kepala satuan pendidikan;
- 4) Guru yang mengetahui secara langsung maupun tidak langsung peserta didik yang melakukan tindak pidana segera melaporkan kepada kepala satuan pendidikan dan/atau diteruskan kepada aparat penegak hukum; dan
- 5) Guru melakukan upaya menyamakan persepsi tentang hukuman yang bersifat mendidik sehingga tidak terjadi perbedaan pendapat, yang kemudian disosialisasikan.

b. Pedoman

b. Pedoman Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Guru Indonesia.

- 1) Kode Etik Guru Indonesia merupakan norma dan etika yang mengikat perilaku Guru dalam pelaksanaan tugas keprofesionalan;
- 2) Guru wajib melaksanakan tugas profesi dan menaati Kode Etik Guru Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan profesi guru;
- 3) Kode Etik Guru Indonesia wajib dipahami sebagai norma dan asas perilaku Guru dalam melaksanakan tugas profesi sebagai pendidik, anggota masyarakat, dan warga negara;
- 4) Kode Etik Guru Indonesia merupakan pedoman sikap dan perilaku bertujuan menempatkan Guru sebagai profesi terhormat, mulia, dan bermartabat yang dilindungi undang-undang;
- 5) Guru yang melakukan pelanggaran Kode Etik Guru Indonesia dapat melakukan pembelaan diri dengan/atau tanpa bantuan organisasi profesi guru dan/atau penasihat hukum sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan di hadapan DKGI PGRI;
- 6) keputusan yang ditetapkan oleh DKGI PGRI dalam penanganan pelanggaran Kode Etik Guru Indonesia dinyatakan dengan jelas bersalah atau tidak bersalah bagi guru;
- 7) Guru yang melanggar Kode Etik Guru Indonesia mendapat sanksi sesuai peraturan yang berlaku;
- 8) Kode Etik Guru Indonesia sebagai seperangkat prinsip dan norma moral berfungsi melandasi pelaksanaan tugas dan layanan profesional guru dalam hubungannya dengan peserta didik, orang tua/wali peserta didik, sekolah dan rekan seprofesi, organisasi profesi, dan pemerintah sesuai dengan nilai-nilai agama, pendidikan, sosial, etika, dan kemanusiaan;
- 9) DKGI PGRI merekomendasikan pemberian sanksi terhadap Guru yang melakukan pelanggaran Kode Etik Guru Indonesia kepada badan pimpinan organisasi sesuai tingkatannya; dan
- 10) rekomendasi sanksi sebagaimana dimaksud pada angka 8) di atas, merupakan upaya pembinaan kepada Guru yang melakukan pelanggaran, untuk menjaga harkat dan martabat profesi guru.

c. Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Hukum

1) Perlindungan hukum dalam upaya paksa

(a) Penyelidikan

PGRI berikut komponennya yang berkepentingan membantu penyidik untuk dapat segera memperoleh informasi untuk menentukan saksi dan tersangka serta barang bukti guna membuat terang suatu perkara tindak pidana dimana penyelidikan yang dilakukan oleh Polri tersebut mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- (1) waktu pada saat kegiatan proses pembelajaran;
- (2) situasi dan tempat kegiatan proses pembelajaran; dan
- (3) menjaga harmonisasi antara guru dengan peserta didik.

(b) Pemanggilan

Polri dalam hal memanggil guru yang melakukan tindak pidana memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- (1) dalam hal tindak pidana yang berkaitan dengan profesi.
 - i. surat panggilan dapat diberikan melalui kepala satuan pendidikan langsung;
 - ii. apabila kepala satuan pendidikan tidak ada di satuan pendidikan, surat panggilan diberikan langsung kepada yang bersangkutan di satuan pendidikan;
 - iii. apabila kepala satuan pendidikan dan yang bersangkutan tidak ada di satuan pendidikan, surat panggilan dapat dialamatkan kepada tempat tinggal yang bersangkutan; dan
 - iv. apabila yang melakukan tindak pidana adalah kepala satuan pendidikan maka surat panggilan diberikan melalui kepala dinas.

(2) dalam

(2) dalam hal tindak pidana yang tidak terkait dengan profesi.

- i. surat panggilan diberikan dan/atau dialamatkan kepada yang bersangkutan; dan
- ii. apabila yang bersangkutan tidak berada di tempat, dititipkan kepada RT/RW.

(c) Pemeriksaan

Polri dalam hal melakukan pemeriksaan terhadap guru sebagai saksi atau telapor memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

(1) tindak pidana yang berkaitan dengan profesi:

pemeriksaan terhadap guru baik sebagai saksi maupun telapor dilakukan di kantor Kepolisian atau di tempat lain yang disepakati bersama antara DKGI PGRI/guru dengan penyidik, dengan tidak menyalahi peraturan perundang-undangan.

(2) tindak pidana yang tidak terkait profesi:

- i. pemeriksaan dilakukan di kantor kepolisian; dan
- ii. apabila situasi tidak memungkinkan pemeriksaan dapat dilakukan melalui penilaian penyidik.

(d) Pengeledahan

Polri di dalam melakukan pengeledahan terhadap guru yang sedang melaksanakan kegiatan proses pembelajaran dilaksanakan dengan memperhatikan:

(1) tindak pidana yang berkaitan dengan profesi:

- i. pengeledahan terhadap guru tidak dilakukan pada saat proses kegiatan pembelajaran;
- ii. pengeledahan terhadap guru wanita dilakukan oleh polisi wanita, didampingi guru wanita, atau warga masyarakat yang wanita; dan

iii. pengeledahan

- iii. penggeledahan terhadap tempat dan barang di lingkungan satuan pendidikan dilakukan di luar jam pembelajaran atau dikoordinasikan dengan kepala satuan pendidikan sesuai tingkat kebutuhan.

(2) tindak pidana tidak terkait profesi

- i. dalam hal tindak pidana narkoba, terorisme, dan korupsi, serta tindak pidana lain yang menjadi perhatian masyarakat, Polri melakukan penggeledahan dengan mengabaikan perlindungan terhadap profesi guru; dan
- ii. di luar tindak pidana narkoba, terorisme, dan korupsi, serta tindak pidana lain yang menjadi perhatian masyarakat, Polri tetap memperhatikan perlindungan hukum, perlindungan profesi, dan keamanan kerja guru.

(e) Penyitaan

Polri di dalam melakukan penyitaan terhadap barang bukti, terkait dengan profesi guru maupun tidak, memperhatikan:

- (1) untuk kepentingan penyidikan, penyidik berwenang menyita barang bukti; dan
- (2) dalam hal barang bukti yang berkaitan dengan alat pembelajaran tetap dilakukan penyitaan namun demikian dapat dipinjampakaikan oleh pihak satuan pendidikan sesuai prosedur hukum yang berlaku.

(f) Penangkapan

Penangkapan terhadap guru yang melakukan tindak pidana, memperhatikan:

- (1) tindak pidana yang terkait dengan profesi:
 - i. tidak dilakukan pada saat proses kegiatan pembelajaran;

ii. dilakukan

- ii. dilakukan dengan taktik dan teknik kepolisian yang tetap memperhatikan perlindungan hukum, perlindungan profesi, dan keamanan kerja guru; dan
- iii. berkoordinasi dengan pengurus PGRI.

(2) tindak pidana tidak terkait profesi

- i. dalam hal tindak pidana narkoba, terorisme, dan korupsi, serta tindak pidana lain yang menjadi perhatian masyarakat, Polri melakukan penangkapan dengan mengabaikan perlindungan terhadap profesi guru;
- ii. di luar tindak pidana narkoba, terorisme, dan korupsi, serta tindak pidana lain yang menjadi perhatian masyarakat, Polri memperhatikan perlindungan hukum, perlindungan profesi, dan keamanan kerja guru pada saat di tempat proses kegiatan pembelajaran; dan
- iii. di luar tempat proses pembelajaran, langsung dilakukan proses penangkapan sesuai tindak pidana yang dilakukan.

(g) Penahanan

Penahanan terhadap guru yang melakukan tindak pidana, memperhatikan:

(1) tindak pidana yang terkait profesi.

- i. penahanan dilakukan berdasarkan penilaian penyidik guna melindungi keselamatan jiwanya;
- ii. dapat dilakukan penangguhan penahanan sesuai dengan prosedur berdasarkan penilaian penyidik; dan
- iii. dapat dilakukan penahanan kota atau rumah sesuai dengan prosedur berdasarkan penilaian penyidik.

(2) tindak

- (2) tindak pidana tidak terkait profesi.

Polri melakukan penahanan dengan mengabaikan perlindungan terhadap profesi guru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. **Perlindungan Hukum Terhadap Peserta Didik**

- a. dalam hal perlindungan hukum kepada peserta didik sebagai akibat tindak pidana yang dilakukan oleh guru yang berkaitan dengan profesi, memperhatikan dan memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. perlindungan tersebut dikomunikasikan secara intensif antara peserta didik, orang tua/wali dengan pihak guru, DKGI PGRI, dan Polri guna menjaga keseimbangan serangkaian kegiatan proses pembelajaran di lingkungan satuan pendidikan.

C. Bantuan Pengamanan

1. PGRI dapat meminta bantuan Pengamanan kepada Polri dalam rangka mendukung tugas dan fungsinya.
2. Berdasarkan permintaan PGRI, Polri memberikan bantuan Pengamanan.
3. Permintaan bantuan pengamanan oleh PGRI kepada Polri disampaikan secara tertulis dengan tingkatan sebagai berikut:
 - a. pengurus besar PGRI kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia u.p. Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) Polri;
 - b. pengurus PGRI Provinsi kepada Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda);
 - c. pengurus PGRI Kabupaten/Kota kepada Kepala Kepolisian Resor/Kota/Metro/Kota Besar (Kapolres/Kapolresta/Kapolresmetro/Kapolrestabes); dan
 - d. pengurus PGRI Cabang kepada Kepala Kepolisian Sektor Kota/Metro (Kapolsek/Kapolsekta/Kapolsekmetro).
4. Dalam keadaan tertentu, permintaan bantuan pengamanan dapat dilakukan secara lisan ke kantor kepolisian terdekat, selanjutnya ditindaklanjuti dengan permintaan secara tertulis kepada pejabat/pimpinan berwenang.

D. Peningkatan

D. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia

1. Bentuk Kegiatan

PGRI dan Polri secara bersama-sama melaksanakan peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan, seminar, *workshop*, simposium, diskusi kelompok terpumpun, atau kegiatan lain yang disepakati.

2. Penyelenggaraan

Kegiatan pendidikan dan pelatihan, seminar, *workshop*, simposium, diskusi kelompok terpumpun, atau kegiatan lain yang disepakati sebagaimana dimaksud pada angka 1, diselenggarakan berdasarkan kesepakatan bersama antara PGRI dan Polri.

3. Peserta

Peserta kegiatan pendidikan dan pelatihan, seminar, *workshop*, simposium, diskusi kelompok terpumpun, atau kegiatan lain yang disepakati yaitu anggota dan pengurus PGRI serta Pegawai Negeri pada Polri.

4. Narasumber

Narasumber kegiatan pendidikan dan pelatihan, seminar, *workshop*, simposium, diskusi kelompok terpumpun, atau kegiatan lain yang disepakati, meliputi:

a. PGRI:

- 1) Dewan Pakar PGRI;
- 2) Dewan Pembina PGRI;
- 3) Pengurus Besar/ Provinsi/Kabupaten/Kota PGRI;
- 4) Dewan Kehormatan Guru Indonesia (DKGI) PGRI;
- 5) Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) PGRI;

b. Pegawai Negeri pada Polri.

c. narasumber lain yang berkompeten.

5. Materi dan struktur program kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia

Materi dan struktur program disusun secara bersama-sama oleh PGRI dan Polri sesuai kebutuhan.

6. Metode.
 - a. curah pendapat (*brain storming*);
 - b. ceramah;
 - c. tanya jawab;
 - d. observasi;
 - e. studi/bedah kasus;
 - f. praktik; dan
 - g. metode lain yang disepakati.

E. Pemanfaatan Sarana dan Prasarana

1. PGRI dan Polri saling memanfaatkan sarana dan prasarana yang dimiliki dengan mengajukan permintaan secara tertulis dan ditandatangani oleh pejabat/pimpinan yang berwenang dalam rangka perlindungan hukum profesi guru.
2. Dalam situasi tertentu permintaan pemanfaatan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada angka 1, dapat dilakukan secara lisan dan ditindaklanjuti secara tertulis.

BAB III

SOSIALISASI

Sosialisasi Pedoman Kerja antara PGRI dengan Polri dilaksanakan sebagai berikut:

A. Tim Pelaksana

1. Pembentukan tim pelaksana sosialisasi terdiri atas pengurus PGRI dan personel Polri yang ditetapkan dalam surat perintah/tugas sesuai dengan instansi pihak penyelenggara, sebagai berikut:

a. PGRI

a. PGRI:

- 1) Pengurus Besar/Provinsi/Kab/Kota PGRI;
- 2) Dewan Kehormatan Guru Indonesia (DKGI) PGRI; dan
- 3) Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) PGRI.

b. Polri:

- 1) Staf Operasi (Sops) Polri;
- 2) Badan Pemelihara Keamanan (Baharkam) Polri;
- 3) Badan Intelijen Keamanan (Baintelkam) Polri;
- 4) Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri;
- 5) Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Lemdiklat) Polri; dan
- 6) Divisi Hukum (Divkum) Polri.

2. Tim pelaksana yang telah ditunjuk menyiapkan kelengkapan administrasi, menyusun jadwal kegiatan dan menyiapkan materi sosialisasi;
3. Tim pelaksana menghubungi pejabat daerah di mana sosialisasi tersebut akan diselenggarakan.

B. Sasaran

1. Anggota dan Pengurus PGRI;
2. Pegawai Negeri pada Polri;
3. Orang tua peserta didik; dan
4. Pemangku kepentingan.

C. Materi

Materi sosialisasi Pedoman Kerja dan materi lain sesuai kesepakatan.

D. Pelaksanaan

1. Waktu dan Tempat

Waktu dan tempat ditentukan oleh pihak penyelenggara sosialisasi, sesuai dengan situasi dan kondisi serta memperhatikan permasalahan yang berkembang.

2. Metode

Metode sosialisasi dapat dilaksanakan dalam bentuk ceramah, seminar, *workshop*, diskusi kelompok terpumpun atau bentuk lain yang disepakati.

BAB IV

PENANGGUNG JAWAB

- A.** Penanggung jawab penyelenggaraan Pedoman Kerja ini, dilaksanakan oleh PGRI dan Polri dengan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan ruang lingkup, tugas dan fungsi masing-masing.
- B.** Wakil PGRI dan Polri sebagaimana dimaksud pada huruf A, yaitu:
1. PGRI:
 - a) tingkat nasional yaitu Pengurus Besar PGRI;
 - b) tingkat provinsi yaitu Pengurus PGRI Provinsi/Daerah Istimewa PGRI; dan
 - c) tingkat kota/kabupaten yaitu Pengurus PGRI Kabupaten/Kota/Kota Administrasi.
 2. Polri:
 - a) pada tingkat Mabes Polri yaitu:
 - 1) Kepala Biro Pembinaan Operasi Staf Operasi Polri;
 - 2) Direktur Sosial Budaya (Dirsosbud) Baintelkam Polri;
 - 3) Kepala Korps Pembinaan Masyarakat (Kakorbinmas) Baharkam Polri;
 - 4) Kepala Korps Samapta Bhayangkara (Kakorsabhara) Baharkam Polri;
 - 5) Kepala Biro Pembinaan Operasional (Karobinopsnal) Baharkam Polri;
 - 6) Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri; dan
 - 7) Kepala Biro Pembinaan Pendidikan dan Pelatihan (Karobindiklat) Lemdiklat Polri.

b) tingkat

- b) tingkat Polda yaitu:
- 1) Kepala Biro Operasi (Karooops);
 - 2) Kepala Biro Sumber Daya Manusia (Karo SDM);
 - 3) Direktur Intelijen Keamanan (Dirintelkam);
 - 4) Direktur Pembinaan Masyarakat (Dirbinmas);
 - 5) Direktur Samapta Bhayangkara (Dirsabhara); dan
 - 6) Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrim);
- c) pada tingkat Polres yaitu:
- 1) Kepala Bagian Operasional (Kabagops);
 - 2) Kepala Bagian Sumber Daya (Kabagsumda);
 - 3) Kepala Satuan Intelijen Keamanan (Kasatintelkam);
 - 4) Kepala Satuan Pembinaan Masyarakat (Kasatbinmas);
 - 5) Kepala Satuan Samapta Bhayangkara (Kasatsabhara); dan
 - 6) Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasatreskrim).

BAB V

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Kegiatan pemantauan dan evaluasi dilaksanakan sebagai berikut:

A. Pemantauan

1. melaksanakan pemantauan antara PGRI dengan Polri paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun; dan
2. mengkaji pelaksanaan Pedoman Kerja.

B. Evaluasi

1. melaksanakan rapat evaluasi antara PGRI dan Polri terhadap implementasi Pedoman Kerja paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun; dan
2. menyusun evaluasi sebagai bahan masukan kepada pimpinan guna menetapkan kebijakan lebih lanjut.

BAB VI

BIAYA

Segala biaya dalam pelaksanaan Pedoman Kerja ini dibebankan pada anggaran PGRI dan/atau Polri secara proporsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN LAIN

A. Adendum

Hal-hal yang belum diatur dan/atau diubah dalam pelaksanaan Pedoman Kerja ini, akan diatur kemudian atas dasar kesepakatan PGRI dan Polri, yang dituangkan dalam suatu perubahan (adendum) yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Pedoman Kerja ini.

B. Perbedaan Penafsiran

Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Pedoman Kerja ini, akan diselesaikan oleh PGRI dan Polri secara musyawarah untuk mufakat.

C. Masa Berlaku

1. Pedoman Kerja ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani oleh Pejabat dari PGRI dan Polri.
2. Pedoman Kerja ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PGRI dan Polri dengan terlebih dahulu melakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Pedoman Kerja ini.
3. Pedoman Kerja ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan Pihak yang bermaksud mengakhiri Pedoman Kerja, wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada Pihak lainnya.

BAB VIII
PENUTUP

Pedoman Kerja ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun, dan tempat sebagaimana tersebut pada awal Pedoman Kerja ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PGRI dan Polri.

Ditetapkan di: Jakarta
pada tanggal: **30** November 2022

**PENGURUS BESAR
PERSATUAN GURU REPUBLIK
INDONESIA**



Prof. Dr. UNIFAH ROSYIDI, M.Pd.
KETUA UMUM

a.n. **KEPALA KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
ASOPS**



AGUNG SEWYAN, E., S.H., S.I.K., M.Si.
INSPEKTUR JENDERAL POLISI

BAB VIII
PENUTUP

Pedoman Kerja ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun, dan tempat sebagaimana tersebut pada awal Pedoman Kerja ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PGRI dan Polri.

Ditetapkan di: Jakarta
pada tanggal: **30** November 2022

**PENGURUS BESAR
PERSATUAN GURU REPUBLIK
INDONESIA**
PENGURUS
PGRI
BESAR
10000
METERAI
TEMPEL
B2695AJX987196441

Prof. Dr. UNIFAH ROSYIDI, M.Pd.
KETUA UMUM

a.n. **KEPALA KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**
ASOPS

AGUNG SETYA I. E., S.H., S.I.K., M.Si.
INSPEKTUR JENDERAL POLISI